



**PUTUSAN**  
Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mat Rohman Bin Marsiin**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis  
Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2022 ;

Terdakwa Mat Rohman Bin Marsiin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAT ROHMAN Bin MARSIIIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type CPH2269 dengan nomor provider Sim 1 : 087785232127, Sim 2 : 085330636532 dan nomor Whatsapp 087853045023;
    - 2 (dua) lembar uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.**
- 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan (chating) / riwayat panggilan di aplikasi whatsapp;
  - 2 (dua) lembar print daftar pertandingan sepak bola piala dunia lengkap for-foran bursa judinya;
  - 1 (satu) buah CDR berisi percakapan voice note di aplikasi whatsapp milik tersangka MAT ROHMAN Bin MARSIIIN dengan nomor whatsapp 087853045023.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula dengan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa terdakwa MAT ROHMAN Bin MARSIIN pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 18.00 wib, anggota Polsek galis mendapatkan informasi adanya permainan judi bola piala dunia 2022 di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, anggota Polsek Galis pun menindaklanjuti informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib anggota Polsek Galis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2269 dengan nomor Sim 1: 087785232127, Sim 2: 085330636532 dan nomor aplikasi whatsapp 085330636532 milik terdakwa dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi bola piala dunia 2022.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, terdakwa menawarkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi bola piala dunia 2022 kepada orang-orang yang berada di warung yang terletak di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan teman-teman terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan jadwal pelaksanaan piala dunia 2022 menggunakan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa merk Oppo type CPH2269 dengan nomor Sim 1: 087785232127, Sim 2: 085330636532 dan nomor aplikasi whatsapp 085330636532, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.39 wib, terdakwa dihubungi oleh MUTASAN (masuk dalam Daftar Target Operasi) melalui telepon dengan nomor 082334594999 meminta terdakwa agar mencari lawan judi bola tersebut, yang mana MUTASAN memasang taruhan untuk Belanda, setelah itu terdakwa menghubungi ARBEI (masuk dalam Daftar Target Operasi) melalui telepon dengan nomor 087753335287 dan memberitahukan ada orang yang memasang taruhan untuk Belanda, kemudian ARBEI memasang taruhan untuk Qatar, MUTASAN dan ARBEI masing-masing memasang taruhan tersebut sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang taruhan tersebut dipegang oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa yang akan memberikan uang taruhan kepada orang yang menjadi pemenang judi bola piala dunia tersebut, terdakwa pun mengirimkan for-foran bursa judi (poin lebih yang diberikan kepada tim lain untuk menyeimbangkan kekuatan kedua tim) kepada orang-orang yang dikirimkan jadwal pelaksanaan permainan judi piala dunia 2022 termasuk kepada MUTASAN dan ARBEI yang bertujuan untuk menarik daya penombok (pembeli) permainan judi piala dunia 2022 tersebut.

Bahwa penombok (pembeli) permainan judi bola piala dunia 2022 tersebut untuk bisa menang taruhan sifatnya adalah untung-untungan dan cara terdakwa mengetahui pemenang permainan judi piala dunia 2022 tersebut adalah dengan cara terdakwa menonton pertandingan piala dunia 2022 kemudian dikalkulasi sesuai dengan for-foran bursa judi piala dunia 2022 dan tujuan terdakwa menawarkan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya paling banyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk permainan judi bola piala dunia yang dipasang oleh MUTASAN dan ARBEI, terdakwa akan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pemenang permainan judi bola tersebut mendapatkan Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menawarkan permainan judi bola piala dunia 2022 tersebut.

Perbuatan Terdakwa MAT ROHMAN Bin MARSIIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian .

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa MAT ROHMAN Bin MARSIIN pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 18.00 wib, anggota Polsek galis mendapatkan informasi adanya permainan judi bola piala dunia 2022 di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, anggota Polsek Galis pun menindaklanjuti informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib anggota Polsek Galis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2269 dengan nomor Sim 1: 087785232127, Sim 2: 085330636532 dan nomor aplikasi whatsapp 085330636532 milik terdakwa dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi bola piala dunia 2022.

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, terdakwa menawarkan permainan judi bola piala dunia 2022 kepada orang-orang yang berada di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang terletak di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan teman-teman terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan jadwal pelaksanaan piala dunia 2022 menggunakan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa merk Oppo type CPH2269 dengan nomor Sim 1: 087785232127, Sim 2: 085330636532 dan nomor aplikasi whatsapp 085330636532, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.39 wib, terdakwa dihubungi oleh MUTASAN (masuk dalam Daftar Target Operasi) melalui telepon dengan nomor 082334594999 meminta terdakwa agar mencari lawan judi bola tersebut, yang mana MUTASAN memasang taruhan untuk Belanda, setelah itu terdakwa menghubungi ARBEI (masuk dalam Daftar Target Operasi) melalui telepon dengan nomor 087753335287 dan memberitahukan ada orang yang memasang taruhan untuk Belanda, kemudian ARBEI memasang taruhan untuk Qatar, MUTASAN dan ARBEI masing-masing memasang taruhan tersebut sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang taruhan tersebut dipegang oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa yang akan memberikan uang taruhan kepada orang yang menjadi pemenang judi bola piala dunia tersebut, terdakwa pun mengirimkan for-foran bursa judi (poin lebih yang diberikan kepada tim lain untuk menyeimbangkan kekuatan kedua tim) kepada orang-orang yang dikirimkan jadwal pelaksanaan permainan judi piala dunia 2022 termasuk kepada MUTASAN dan ARBEI yang bertujuan untuk menarik daya penombok (pembeli) permainan judi piala dunia 2022 tersebut.

Bahwa penombok (pembeli) permainan judi bola piala dunia 2022 tersebut untuk bisa menang taruhan sifatnya adalah untung-untungan dan cara terdakwa mengetahui pemenang permainan judi piala dunia 2022 tersebut adalah dengan cara terdakwa menonton pertandingan piala dunia 2022 kemudian dikalkulasi sesuai dengan for-foran bursa judi piala dunia 2022 dan tujuan terdakwa menawarkan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya paling banyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk permainan judi bola piala dunia yang dipasang oleh MUTASAN dan ARBEI, terdakwa akan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pemenang permainan judi bola tersebut mendapatkan Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl



yang berwenang untuk menawarkan permainan judi bola piala dunia 2022 tersebut.

Perbuatan Terdakwa MAT ROHMAN Bin MARSIIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian .

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya serta menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan, baik yang menyangkut kesempurnaan dakwaan maupun yang menjadi kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDIANTO** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
  - Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
  - Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 18.00 wib, anggota Polsek Galis mendapat informasi bahwa ada perjudian bola piala dunia 2022 di Desa Kajuanak Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian anggota Polsek Galis menedak anjuti informasi tersebut dan benar adanya. Kemudian sekira pukul 22.00 wib anggota Polesk Galis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 wib di warung milik Sdr Bakri di Desa Kajuanak Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli / penombok judi bola piala dunia 2022 ;
  - Bahwa Barang bukti yang saya amankan berupa 1. 1 unit Handphone merk OPPO type CPH2269 dengan nomor Provider Sim 1: 087785232127, Sim 2: 085330636532 dan nomor Whatsaap 087853045023; 2. 2 lembar uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)3. 5 lembar tangkapan layar percakapan (chatting) / riwayat panggilan di aplikasi whatsapp; 4. 2 lembar print daftar pertandingan sepak bola piala dunia 2022 lengkap dengan for-foran bursa judinya; 5. 1 buah CDR berisi percakapan voice note di aplikasi whatsapp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersangka MAT ROHMAN Bin MARSIIN dengan nomor whatsapp 087853045023 ;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pelantara permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pelantara judi bola sejak pembukaan Piala dunia dimulai ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah 10% dari hasil taruhan tersebut ;
- Bahwa Uang taruhan sebesar Rp.100.000.- (serratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam setiap pertandingan sebesar 10 % dari jumlah pendapatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam penjualam judi Bola ;
- Bahwa Barang bukti uang milik MUTASAN dan ARBEI ;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa uang tersebut baru terima dari MUTASAN dan ARBEI;
- Bahwa Uang tersebut disimpan terdakwa sebelum diserahkan kepada pemenang judi bola ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. **AGUS SAPUTRO** : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik benar semua ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar jam 18.00 wib, anggota Polsek Galis mendapat informasi bahwa ada perjudian bola piala dunia 2022 di Desa Kajuanak Kec. Galis Kab. Bangkalan, kemudian anggota Polsek Galis menedak anjuti informasi tersebut dan benar adanya. Kemudian sekira pukul 22.00 wib anggota Polesk Galis melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 23.00 wib di warung milik Sdr Bakri di Desa Kajuanak Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang menunggu pembeli / penombok judi bola piala dunia 2022 ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang saya amankan berupa 1. 1 unit Handphone merk OPPO type CPH2269 dengan nomor Provider Sim 1: 087785232127, Sim 2: 085330636532 dan nomor Whatsaap 087853045023; 2. 2 lembar uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); 3. 5 lembar tangkapan layar percakapan (chatting) / riwayat panggilan di aplikasi whatsapp; 4. 2 lembar print daftar pertandingan sepak bola piala dunia 2022 lengkap dengan for-foran bursa judinya; 5. 1 buah CDR berisi percakapan voice note di aplikasi whatsapp milik tersangka MAT ROHMAN Bin MARSIIN dengan nomor whatsapp 087853045023 ;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pelantara permainan judi ;
- Bahwa Terdakwa menjadi pelantara judi bola sejak pembukaan Piala dunia dimulai ;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah 10% dari hasil taruhan tersebut ;
- Bahwa Uang taruhan sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dalam setiap pertandingan sebesar 10 % dari jumlah pendapatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam penjualam judi Bola ;
- Bahwa Barang bukti uang milik MUTASAN dan ARBEI ;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan terdakwa uang tersebut baru terima dari MUTASAN dan ARBEI;
- Bahwa Uang tersebut disimpan terdakwa sebelum diserahkan kepada pemenang judi bola ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebelum dipersidangan ini ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang benar
- Bahwa terdakwa mengerti sehubungan dengan diri saya yang telah ditangkap kepolisian karena kedatangan menyediakan judi bola Piala Dunia
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 22.00 wib diwarung milik Sdr BAKRI di Dusun Petapan Desa Kajuanak Kec. Galis Kab. Bangkalan ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penyedia judi bola Piala Dunia ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menunggu pembeli judi dan sambal menonton TV menyaksikan pertandingan Bola ;
- Bahwa yang memasang judi pada saat itu hanya MUTASAN dan ARBEI ;
- Bahwa Uang taruhan yang dipasang MUTASAN dan ARBEI sebesar Rp.100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) ;
- Bahwa penjudi memasang judi bola dengan cara menghubungi saya dan mengatakan memasang Negara tertentu kemudian saya mencari penjudi lain untuk memegang lawan Negara tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyediakan judi Bola sejak dimulainya pertandingan Bola Piala Dunia di Qatar ;
- Bahwa terdakwa dapat keuntungan dari judi bola sebesar 10% dari jumlah taruhan judi tersebut ;
- Bahwa setiap orang boleh memasang judi Bola ;
- Bahwa sifat judi bola tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa yang saya terima dari MUTASAN dan ARBEI KEMUDIAN disita Petugas ;
- Bahwa hasil uang penjualan Terdakwa kepada pemenang judi bola tersebut ;
- Bahwa hasil uang dari penjualan judi terdakwa belikan rokok setiap harinya ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjual kayu bakar ;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menjual judi Bola ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type CPH2269 dengan nomor provider Sim 1 : 087785232127, Sim 2 : 085330636532 dan nomor Whatsapp 087853045023;
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan (chating) / riwayat panggilan di aplikasi whatsapp;
- 2 (dua) lembar print daftar pertandingan sepak bola piala dunia lengkap for-foran bursa judinya;
- 1 (satu) buah CDR berisi percakapan voice note di aplikasi whatsapp milik tersangka MAT ROHMAN Bin MARSIIIN dengan nomor whatsapp 087853045023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 22.00 wib sebuah warung yang berada di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terdakwa telah menawarkan permainan judi bola piala dunia 2022 kepada orang lain.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type CPH2269 dengan nomor provider Sim 1 : 087785232127, Sim 2 : 085330636532 dan nomor Whatsapp 087853045023 beserta 2 (dua) lembar uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar handphone tersebut adalah milik terdakwa dan dipergunakan terdakwa untuk menawarkan permainan judi bola piala dunia 2022 kepada para calon pembeli.
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang taruhan yang diterima oleh terdakwa dari para pemasang taruhan (pembeli) permainan judi bola piala dunia tersebut.
- Bahwa benar cara terdakwa menawarkan permainan judi bola piala dunia tersebut adalah dengan terdakwa menghubungi para calon pembeli melalui pesan di aplikasi whatsapp menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type CPH2269 dengan nomor provider Sim 1 : 087785232127, Sim 2 : 085330636532 dan nomor Whatsapp 087853045023, yang mana terdakwa mengirimkan jadwal pertandingan piala dunia 2022 kepada orang lain dan terdakwa juga mengirimkan for-foran bursa judi kepada para calon pembeli.
- Bahwa benar permainan judi bola piala dunia tersebut sifatnya hanya untung-untungan saja.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah sebagai penyedia permainan judi bola piala dunia tersebut.
- Bahwa benar pembeli atau pemasang taruhan permainan judi tersebut adalah MUTASAN dan ARBEI.
- Bahwa benar uang taruhan yang diterima oleh terdakwa dari para pembeli disimpan oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar terdakwa menawarkan permainan judi tersebut saat piala dunia berlangsung, sehingga sifatnya insidentil.
- Bahwa benar pada awalnya MUTASAN menelepon terdakwa terlebih dahulu saat akan memasang Belanda untuk permainan judi tersebut, kemudian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl



setelah itu terdakwa dan MUTASAN melakukan percakapan melalui voice note di aplikasi whatsapp.

- Bahwa benar kemudian terdakwa menghubungi ARBEI menggunakan handphone milik terdakwa tersebut dan memberitahukan ada yang memasang Belanda untuk permainan judi tersebut, ARBEI pun memasang Qatar.
- Bahwa benar masing-masing MUTASAN dan ARBEI memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk melakukan permainan judi bola tersebut.
- Bahwa benar cara mengetahui siapa pemenang dari permainan judi bola tersebut adalah apabila pertandingan bola sudah selesai dan diketahui siapa pemenang pertandingan bola tersebut, maka orang yang memasang taruhan terhadap pemenang pertandingan tersebut adalah pemenang dari permainan judi bola tersebut.
- Bahwa benar pemenang dari permainan judi bola tersebut (dengan jumlah uang taruhan Rp 200.000,-) akan mendapatkan uang Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar keuntungan tersebut dipergunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi menawarkan permainan judi bukanlah pekerjaan dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa “;
2. Unsur “Tanpa hak “;
3. Unsur “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu,



biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

**Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **MAT ROHMAN Bin MARSIIIN** dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan barang bukti keterangan saksi-saksi, , keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **MAT ROHMAN Bin MARSIIIN** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “ Barang Siapa ” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. “ Unsur ” Tanpa hak “ ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut karena tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan terdakwa adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis apapun adalah dilarang oleh Negara kecuali sebelumnya telah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwajib menurut keterangan para saksi, terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, sekira pukul 22.00 wib anggota Polsek Galis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan kedatangan menjadi pelantara judi bola piala dunia 2022 tanpa adanya surat ijin dari yang berwenang, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Unsur ” Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian-nya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wib, anggota Polsek galis mendapatkan informasi adanya permainan judi bola piala dunia 2022 di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, anggota Polsek Galis pun menindaklanjuti informasi tersebut, dan ternyata informasi tersebut adalah benar, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 22.00 wib anggota Polsek Galis melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah warung di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo type CPH2269 dengan nomor Sim 1: 087785232127, Sim 2: 085330636532 dan nomor aplikasi whatsapp 085330636532 milik terdakwa dan 2 (dua) lembar uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan permainan judi bola piala dunia 2022. ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 11.00 wib, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, terdakwa menawarkan permainan judi bola piala dunia 2022 kepada orang-orang yang berada di warung yang terletak di Dsn. Petapan Ds. Kajuanak Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dan teman-teman terdakwa dengan cara terdakwa mengirimkan jadwal pelaksanaan piala dunia 2022 menggunakan 1 (satu) unit handphone milik terdakwa merk Oppo type CPH2269 dengan nomor Sim 1: 087785232127, Sim 2: 085330636532 dan nomor aplikasi whatsapp 085330636532, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.39 wib, terdakwa dihubungi oleh MUTASAN (masuk dalam Daftar Target Operasi) melalui telepon dengan nomor 082334594999 meminta terdakwa agar mencarikan lawan judi bola tersebut, yang mana MUTASAN memasang taruhan untuk Belanda, setelah itu terdakwa menghubungi ARBEI (masuk dalam Daftar Target Operasi) melalui telepon dengan nomor 087753335287 dan memberitahukan ada orang yang memasang taruhan untuk Belanda, kemudian ARBEI memasang taruhan untuk Qatar, MUTASAN dan ARBEI masing-masing memasang taruhan tersebut sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana uang taruhan tersebut dipegang oleh terdakwa sendiri, dan terdakwa yang akan memberikan uang taruhan kepada orang yang menjadi pemenang judi bola piala dunia tersebut, terdakwa pun mengirimkan for-foran bursa judi (poin lebih yang diberikan kepada tim lain untuk menyeimbangkan kekuatan kedua tim) kepada orang-orang yang dikirimkan jadwal pelaksanaan permainan judi piala dunia 2022 termasuk kepada MUTASAN dan ARBEI yang bertujuan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl



untuk menarik daya penombok (pembeli) permainan judi piala dunia 2022 tersebut.

Menimbang, bahwa penombok (pembeli) permainan judi bola piala dunia 2022 tersebut untuk bisa menang taruhan sifatnya adalah untung-untungan dan cara terdakwa mengetahui pemenang permainan judi piala dunia 2022 tersebut adalah dengan cara terdakwa menonton pertandingan piala dunia 2022 kemudian dikalkulasi sesuai dengan for-foran bursa judi piala dunia 2022 dan tujuan terdakwa menawarkan permainan judi tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya paling banyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), untuk permainan judi bola piala dunia yang dipasang oleh MUTASAN dan ARBEI, terdakwa akan mendapatkan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pemenang permainan judi bola tersebut mendapatkan Rp 190.000,- (seratus Sembilan puluh ribu rupiah), ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun, menurut Hakim telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, oleh karena dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal dakwaan KEDUA, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian ;

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang , bahwa di muka persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf mau pun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama dalam pemeriksaan baik di tingkat Penyidikan sampai di persidangan ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka perlu ditetapkan pada waktu menjalani pidana dalam perkara ini, harus dikurangkan seluruh-nya dari lamanya terdakwa ditangkap dan atau ditahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan dalam putusan ini agar supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type CPH2269 dengan nomor provider Sim 1 : 087785232127, Sim 2 : 085330636532 dan nomor Whatsapp 087853045023;

- 2 (dua) lembar uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara** ;

- 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan (chating) / riwayat panggilan di aplikasi whatsapp;

- 2 (dua) lembar print daftar pertandingan sepak bola piala dunia lengkap for-foran bursa judinya;

- 1 (satu) buah CDR berisi percakapan voice note di aplikasi whatsapp milik tersangka MAT ROHMAN Bin MARSILIN dengan nomor whatsapp 087853045023.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan mengaku terus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa MAT ROHMAN Bin MARSIIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain judi " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type CPH2269 dengan nomor provider Sim 1 : 087785232127, Sim 2 : 085330636532 dan nomor Whatsapp 087853045023;
  - 2 (dua) lembar uang tunai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

### **Dirampas untuk Negara.**

- 5 (lima) lembar tangkapan layar percakapan (chating) / riwayat panggilan di aplikasi whatsapp;
- 2 (dua) lembar print daftar pertandingan sepak bola piala dunia lengkap for-foran bursa judinya;
- 1 (satu) buah CDR berisi percakapan voice note di aplikasi whatsapp milik tersangka MAT ROHMAN Bin MARSIIN dengan nomor whatsapp 087853045023.

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000.00,-(dua rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa , tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. , Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkalan, serta dihadiri oleh Nandini Parahita Yulisani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18